

## KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN PENGESAHAN HOMOLOGASI DALAM PERKARA KEPAILITAN

Zahra Athirah<sup>1</sup>, Heru Sugiyono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia  
<sup>1</sup>zahraathirah18@gmail.com, <sup>2</sup>herusugiyono@upnvj.ac.id

### Abstrak

Pengesahan perjanjian perdamaian yang diterbitkan oleh Pengadilan Niaga mengakibatkan perjanjian perdamaian yang dilakukan tersebut mengikat antar para pihak dan berlaku secara hukum. Setiap perkara yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim di pengadilan, tentunya harus mengandung aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pada implementasinya, tidak mudah untuk mewujudkan adanya ketiga aspek tersebut terutama aspek kepastian hukum. Kepastian hukum bisa terwujud jika dalam setiap substansi hukumnya sesuai pada norma ataupun kebutuhan bagi masyarakat. Artinya, hukum bisa memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan cerminan budaya serta berasal dari masyarakat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum putusan perdamaian (homologasi) terkait PKPU dalam perkara kepailitan beserta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan melalui perundang-undangan. Sumber data yang digunakan ialah sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam putusan pembatalan perjanjian perdamaian karena suatu perjanjian yang telah disahkan seharusnya tidak dapat dibatalkan dan dilaksanakannya pembatalan perjanjian yang telah disahkan tersebut menimbulkan akibat hukum baik kepada debitur maupun kreditor. Akibat hukum tersebut yakni perjanjian perdamaian yang sudah disahkan dianggap tidak pernah terjadi dan batal demi hukum. Debitur dinyatakan pailit kembali karena dianggap lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam pembayaran utang yang telah jatuh tempo berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Bagi kreditor, harta pailit debitur dibagi kepada para kreditor dengan berbagai cara berdasar pada Pasal 176 UU No. 37 Tahun 2004. Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini adalah agar ada aturan mengenai ketentuan lebih lanjut perihal pembatalan perjanjian perdamaian guna mewujudkan kepastian hukum.

**Kata Kunci :** Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perdamaian, Perjanjian

### Abstract

*Ratification of the peace agreement issued by the Commercial Court results in the peace agreement being executed being binding between the parties and legally enforceable. Every case that has been decided by the Panel of Judges in court must of course contain aspects of justice, legal certainty and expediency. In its implementation, it is not easy to realize these three aspects, especially the aspect of legal certainty. Legal certainty can be realized if every legal substance conforms to the norms or needs of society. This means that the law can provide legal certainty that can reflect the culture and origins of that society. This research aims to analyze the legal certainty of peace decisions (homologation) related to PKPU in bankruptcy cases and their legal consequences. The research method used is normative juridical with an approach through legislation. The data source used is a secondary data source. The results of this research show that there is legal uncertainty in the decision to cancel a peace agreement because an agreement that has been ratified should not be able to be canceled and the implementation of the cancellation of the agreement that has been ratified has legal consequences for both debtors and creditors. The legal consequence is that the peace agreement that has been ratified is deemed to have never occurred and is null and void. The debtor was declared bankrupt again because he was considered negligent in fulfilling his obligations in paying debts that were due based on the agreed agreement. For creditors, the debtor's bankruptcy assets are divided among creditors in various ways based on Article 176 of Law no. 37 of 2004. The conclusion and suggestion in this research is that there should be regulations regarding further provisions regarding the cancellation of peace agreements in order to create legal certainty.*

**Keywords :** Postponement of Debt Payment Obligations, Peace, Agreement

## I. PENDAHULUAN

Pada kegiatan usaha ataupun bisnis dalam suatu perusahaan pastinya selalu melibatkan berbagai pihak sesuai dengan bidang usaha yang dilakukannya. Berdirinya suatu perusahaan karena terdapat kebutuhan masyarakat dalam suatu jenis usaha, sedangkan bagi pemilik usaha perusahaan berdiri untuk memperoleh keuntungan. Segala kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu bisnis tentunya tidak dapat terlepas dari adanya perjanjian dan kontrak. Ketika perusahaan dengan pihak lain melaksanakan sebuah kesepakatan yang dimana melahirkan perjanjian bisnis, maka dalam hal ini menimbulkan adanya kewajiban dan hak yang harus dipenuhi yakni berupa utang dan piutang. Seperti contohnya pada kasus kepailitan yakni pembatalan perjanjian perdamaian, apabila tidak dipenuhinya pembayaran utang oleh debitur, tentunya akan berpotensi mewujudkan masalah hingga menimbulkan adanya gugatan yang dimana ada pihak yang merasa dirugikan (Andany, A. P., & Afriana, 2021). Oleh karenanya dibutuhkan aturan lebih lanjut agar dapat memecahkan permasalahan tersebut sehingga dapat mewujudkan adanya kepastian hukum.

Suatu perjanjian utang piutang dimana telah disetujui oleh kedua belah pihak yang terlibat guna memberikan salah satu dari pihaknya berupa sejumlah uang ataupun barang sesuai kesepakatan yang berlaku. Adanya perjanjian tersebut, dimana suatu kreditur akan mendapatkan jaminan dari seorang debitur yang memiliki utang agar tidak memicu hal-hal yang di kemudian hari akan merugikan kreditur. Terutama jika menyinggung mengenai masalah pembayaran utang tersebut seperti misalnya terkait jatuh tempo. Salah satu sarana penyelesaian dalam perjanjian utang piutang adalah dilaksanakan penundaan kewajiban pembayaran utang agar terhindar dari pailit. Secara sederhana, pailit diartikan sebagai kondisi debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kepada para kreditur (Suprianto, L., & Nugroho, 2021). Dengan adanya perjanjian perdamaian, dapat meringankan debitur saat bertemu para kreditur yang memaksanya untuk segera melakukan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo sehingga harus segera dibayarnya tagihan-tagihan dari para kreditur yang terlibat (Hoff, 2000). Pada dasarnya konsep pelaksanaan utang piutang ini yakni suatu kreditur selaku pemberi utang kepada debitur yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran utang kepada kreditur yang memberikan pinjaman sehingga menimbulkan suatu perjanjian yang telah disetujui para pihak yang terlibat (Irfan, Tira, A., & Jafar, 2022).

Dalam PKPU ada yang namanya rencana perjanjian perdamaian. Rencana perjanjian perdamaian tersebut hanya dapat diajukan oleh seorang debitur yang mempunyai kewajiban untuk membayar segala utang-utangnya kepada kreditur. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 apabila seorang debitur yang belum mampu memprediksi untuk memenuhi pembayaran dari utangnya jika sudah melewati jangka waktu dan mampu ditagih oleh kreditur, maka bisa meminta PKPU dengan tujuan memberikan usulan rencana perdamaian yang berisikan segala tawaran untuk memenuhi utang secara sebagian ataupun seluruh kepada kreditur (Subhan, M. H., 2008).

Pada dasarnya dalam pengajuan rencana perdamaian, terdapat dua probabilitas yakni perdamaian tersebut antara diterima maupun ditolak oleh kreditur. Apabila perdamaian yang telah diajukan oleh debitur kepada kreditur diterima dan disetujui, maka perdamaiannya harus dilakukan pengesahan oleh Pengadilan Niaga atau dalam artian disebut sebagai homologasi. Suatu perdamaian yang telah dinyatakan sah secara hukum berlaku kepada seluruh kreditur yang terlibat dalam perkara kepailitan. Namun, apabila perdamaian yang diajukan oleh debitur kepada kreditur ditolak atau tidak diterima, maka akan menimbulkan konsekuensi yang berlaku yakni pengadilan harus menyatakan bahwa debitur telah pailit secara hukum. Sebagaimana tercantum pada Pasal 163 UU No. 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwasannya ketika suatu perdamaian telah ditolak, maka debitur yang telah dinyatakan pailit tidak bisa kembali menawarkan atau melaksanakan perdamaian dalam suatu perkara kepailitan. Kemudian PKPU akan dinyatakan berakhir sementara sesuai kesepakatan jangka waktu oleh kedua pihak setelah dikeluarkannya sebuah putusan perdamaian yang disahkan tentunya memiliki kekuatan hukum yang mutlak. Berikutnya pengurus akan menyebarluaskan pengakhiran ini berupa BNRI yang terdapat dua surat kabar harian (Harsono, I., & Prananingtyas, 2019).

Apabila rencana perdamaian telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat yaitu debitur dan kreditur, namun dalam pengimplementasiannya terdapat adanya suatu kewajiban yang tidak dipenuhi ataupun cidera janji yang dilakukan oleh debitur, maka kreditur memiliki hak untuk mengusulkan pembatalan perdamaian tersebut kepada Pengadilan Niaga karena pada waktu yang ditentukan telah jatuh tempo dan ternyata debitur tidak membayar utang sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian perdamaian. Hal tersebut dinyatakan sebagai cidera janji atau wanprestasi (Nugraha, S. N., &

Rahmawati, 2021). Dalam UU No. 37 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal 170 ayat (1), dijelaskan mengenai suatu pelaksanaan pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan oleh kreditur apabila seorang debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan perdamaian yang disepakati bersama. UU No. 37 Tahun 2004 tersebut mengatur berbagai ketentuan mengenai pelaksanaan PKPU termasuk mengenai penyimpangan maupun pelanggaran terhadap segala ketentuan yang tercantum, seperti pada proses pengesahan perdamaian. Proses pengesahan perdamaian, diatur di dalam UU No. 37 Tahun 2004 yang dalam ketentuannya menyatakan mengenai dapat dilakukannya pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Namun, seiring dengan berkembangnya budaya yang ada di masyarakat, dibutuhkan adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai tidak dapatnya dilakukan pembatalan terhadap suatu perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Hal tersebut dikarenakan apabila terdapat pembatalan terhadap suatu perjanjian perdamaian yang telah disahkan, akan berdampak pada tidak terwujudnya asas kepastian hukum, dimana kepastian hukum sendiri berfungsi untuk menyesuaikan norma yang telah ditentukan sesuai dengan pelaksanaan di masyarakat. Dalam hal ini, agar masyarakat dapat melaksanakan setiap norma hukum, sanksi hukum, dan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Tentunya kepastian hukum juga harus berlaku kepada setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya berlaku bagi sesama warga masyarakat dalam sebuah negara saja sehingga pernerintah seharusnya melaksanakan segala tindakannya kepada hukum yang berlaku secara sah (Isharyanto, 2016).

Dengan adanya asas kepastian hukum, suatu putusan perjanjian perdamaian (homologasi) haruslah mewujudkan adanya asas kepastian hukum agar dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah debitur dan kreditur. Namun, realita yang terjadi pada saat ini adalah masih ditemukan terdapatnya suatu putusan perjanjian perdamaian (homologasi) yang dibatalkan oleh pengadilan dimana hal tersebut menunjukkan tidak terwujudnya asas kepastian hukum. Seperti contoh kasus mengenai pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) dalam perkara Putusan Nomor 08/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan putusan tersebut, Kim In Duck selaku Direktur Utama PT O Sung Garment, Kampanyogo D, J. selaku Direktur Utama PT Mirae Cipta Indah, dan Chung Hun selaku Presiden Direktur PT Hoja Indonesia merupakan Pemohon yang mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) terhadap PT II Jin Sun Garment selaku Termohon. PT II Jin Sun Garment dalam hal ini adalah sebuah perusahaan pada bidang pengelolaan dan produksi pakaian yang beralamat di Jalan Raya Cikampek, Desa Bungursari, Purwakarta. Dalam hal ini, PT II Jin Sun Garment memiliki utang yang jatuh tempo kepada PT O Sung Garment sebesar Rp. 977.218.862,-, kepada PT Mirae Cipta Indah sebesar Rp. 543.500.119,- dan kepada PT Hoja Indonesia sebesar Rp. 672.049.064,-. Dengan berlandaskan hutang-hutang yang dimilikinya tersebut, dilaksanakan rapat antara debitur dengan para kreditur pada tanggal 2 Mei 2018 dengan agenda pembahasan rapat yakni mengenai perjanjian perdamaian pada Pengadilan Negeri Jakarta dimana dalam perjanjian tersebut menyebutkan beberapa kewajiban debitur yang wajib dipenuhi dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Namun, Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah tercantum pada perjanjian perdamaian tersebut, sehingga mengakibatkan Pemohon mengajukan pembatalan perdamaian.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Vincent Stanly dan Hanafi Tanawijaya. Pada penelitian tersebut berfokus perkara PT Harma Jalesveva sebagai *developer* yang dinyatakan sudah melakukan wanprestasi atau lalai terhadap menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian yang dilakukan sesuai kesepakatan bersama dengan para pihak yang terlibat. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian tersebut ialah dengan adanya wanprestasi yang dilakukan PT Harma Jalesveva menyebabkan dibatalkan perjanjian yang sudah disahkan. Kemudian *developer* dinyatakan pailit kembali dan dalam hal ini debitur memiliki jumlah utang yang dimana telah melebihi dari seluruh kepemilikan jumlah harta kekayaan *developer*. Oleh karenanya, aset kekayaannya akan segera disita dan selanjutnya ditangani kurator selama masih dipantau oleh hakim pengawas (Stanly, V., & Tanawijaya, 2022). Kemudian pada penelitian terdahulu kedua yang dilakukan oleh Elviana Sagala. Pada dasarnya penelitian tersebut berfokus pada adanya lembaga PKPU yang bisa dikatakan sebagai suatu upaya agar debitur ataupun kreditur ini bisa menilai apakah sekiranya debitur itu memang masih mampu untuk membayar utang ataupun tidak. Hasil penelitian yang didapatkan adalah sebagaimana dicantumkan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tepatnya pada BAB II mulai dari Pasal 222 sampai Pasal 294 menjelaskan bahwa PKPU dalam menghindarkan debitur dari pailit dengan ketentuan harus memiliki kesepakatan dalam

melaksanakan perdamaian dan apabila tidak terwujud suatu perdamaian maka harus diambil suara terbanyak dari para kreditur konkuren (Sagala, 2015).

Berdasarkan pada sebagaimana latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa dibutuhkannya teori kepastian hukum yang bersumber dari pengimplementasian hukum positif dalam penerapan putusan perdamaian (homologasi) sehingga tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kepastian hukum dari adanya pembatalan putusan perdamaian (homologasi) terkait PKPU dalam perkara kepailitan beserta akibat hukum yang terjadi kepada debitur dan para kreditur yang mengacu pada perkara No: 08/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 31/Pdt.Sus PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. ditinjau berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kepastian hukum mengenai sistem pembatalan putusan perdamaian (homologasi) yang terjadi di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjadi dasar dalam mendapatkan data atau informasi melalui penalaran empirik atau non empirik untuk menemukan kebenarannya dalam suatu penulisan karya ilmiah. Pada pelaksanaan penelitian ini, digunakan suatu jenis penelitian yuridis normatif, artinya dilakukan dengan cara meneliti kajian terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun kelebihan dari jenis penelitian yuridis normatif yakni peraturan sesuai sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang sehingga lebih teratur (Nurhayati, 2021). Penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis studi kasus pada suatu perkara Putusan Nomor: 08/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kemudian untuk pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengamati atau menganalisis semua peraturan pada UU No. 37 Tahun 2004 yang berhubungan dengan permasalahan isu kepailitan yang terjadi. Penelitian ini memiliki fokus dalam mengkaji kepastian hukum putusan perdamaian (homologasi) serta akibat hukum dari adanya pembatalan putusan perdamaian tersebut. Adapun cara pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka. Studi pustaka yang dimaksud adalah penelitian yang diutamakan untuk menguji pengimplementasian norma-norma dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia (Muhaimin, 2020). Kemudian deskriptif kualitatif menjadi teknis analisis yang dipakai. Artinya, data yang didapatkan adalah berasal dari hasil berbagai penelitian kemudian dihubungkan dengan Perundang-Undangan yang berlaku (Fadli, 2021). Adapun berbagai bahan hukum primer yang diterapkan meliputi KUHPerduta dan UU No. 37 Tahun 2004. Adapun acuan yang digunakan tercantum pada Pasal 1320 KUHPerduta yang membahas mengenai syarat sah perjanjian dan Pasal 291 UU No. 37 Tahun 2004 mengenai pembatalan perjanjian perdamaian. Berikutnya untuk bahan hukum sekunder yang digunakan seperti artikel, jurnal, buku, dan berbagai pendapat seorang pakar yang berhubungan dengan semua penelitian ini selain dalam Undang- Undang dan peraturan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *3.1 Kepastian Hukum Putusan Perdamaian (Homologasi) Terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perkara Kepailitan*

Hukum sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat, terutama dapat digunakan sebagai pedoman atau norma perilaku dalam sehari-hari. Oleh karenanya, dibutuhkan kepastian dalam hukum agar dapat memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Dalam hukum positif, baik hukum tertulis maupun peraturan perundang-undangan, tentunya hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya kepastian karena sudah menjadi ciri tersebut. Kepastian hukum bisa terwujud jika dalam setiap substansi hukumnya bisa sesuai pada norma ataupun kebutuhan bagi suatu masyarakat. Artinya, hukum bisa memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan cerminan budaya serta berasal dari masyarakat tersebut. Kepastian dianggap sebagai suatu kepastian hukum yang benar-benar memberikan pertanda adanya kesinambungan antara negara dengan masyarakat yang paham akan sistem norma atau hukum (Kasanova, 2017). Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dari adanya kepastian hukum yaitu agar bisa menegakan keadilan hukum, menimbulkan kepercayaan pada masyarakat kepada seluruh jajaran pemerintah atau aparat penegak hukum, dan melindungi segenap kepentingan umum tanpa terkecuali. Adapun pendapat dari salah satu ahli yakni Gustav Radbruch yang menyebutkan bahwa terdapat tiga nilai hukum. Nilai hukum tersebut adalah kemanfaatan, keadilan, dan kepastian

hukum untuk semua masyarakat yang dijadikan faktor utama dalam pendekatan hukum agar terciptanya ketertiban di masyarakat. Masyarakat selalu menginginkan adanya ketertiban, oleh karenanya menurut Gustav Radbruch untuk mewujudkan ketertiban hukum sehingga harus dapat memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum (Santoso, 2021).

Kepastian hukum juga tentunya tidak terlepas dari adanya putusan hakim yang merupakan menjadi proses dalam penegakan hukum. Putusan hakim yang merupakan hasil dari adanya fakta-fakta persidangan dan harus dipertimbangkan berdasarkan hukum yang berlaku agar mewujudkan adanya keadilan bagi para kedua belah pihak yakni debitur dan kreditur. Mengaitkan pada pengertian keadilan itu sendiri, keadilan didefinisikan sebagai suatu konsep ataupun prinsip yang dalam sistem hukum menentukan pada perlakuan yang adil untuk semua individu, kesetaraan, dan keseimbangan. Menurut Hans Kelsen suatu keadilan dapat diartikan bahwa legalitas yang pada tolak ukurnya terletak dalam keabsahannya (Mukhlisin, 2020). Oleh karenanya, dalam pemutusan suatu perdamaian yang telah disahkan hakim perlu mengacu pada kepastian hukum yang berlaku agar terwujudnya keadilan.

Mengacu pada Pasal 1313 KUHPerdara yang dimana disebutkan bahwa suatu perjanjian merupakan kesepakatan antara satu orang atau lebih untuk menjalankan kewajiban yang harus dipenuhi serta mengikatkan diri sesuai keputusan bersama (Pakpahan, E. F., Situmeang, A. G. M., Sianipar, J., & Rambe, 2023). Dapat disimpulkan bahwa perjanjian bisa disebutkan sebagai persetujuan yang dimana ada kedua belah pihak yang memiliki tujuan yang sama untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati. Adanya persetujuan dan perjanjian dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang sama. Persetujuan atau yang disebut sebagai *overeenkomsten* memiliki arti dimana ada pengikatan dari dua pihak atau lebih yang mewujudkan kata sepakat tentang adanya harta baik berupa uang maupun benda dari kekayaan mereka (Herlambang, T., Nurwidiatmo, & Kadira, 2017).

Pada dasarnya dilaksanakan perjanjian perdamaian yang dilakukan antara kreditur dengan debitur memiliki tujuan untuk membantu debitur agar tidak terkena pailit yang diakibatkan karena kekurangan uang dan keadaan yang sulit. Karena apabila seorang debitur dinyatakan pailit, akan menimbulkan keadaan memaksa untuk menjual segala harta kekayaan yang dimilikinya. Namun, apabila perjanjian perdamaian yang telah disahkan, maka debitur tidak kehilangan harta kekayaannya dan para kreditur yang terlibat bisa menerima piutang mereka sesuai jangka waktu yang ditetapkan diawal (Sembiring, 2006). Dalam UU No. 37 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal 288 tertuang penjelasan sebagaimana PKPU dapat dinyatakan berakhir ketika putusan pengesahan perdamaian mendapatkan status kekuatan hukum serta para pengurus harus menyebarluaskan pengakhiran tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian. Sebelumnya pada putusan Mahkamah Agung Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2018 kreditur telah memberikan kesempatan kepada debitur, namun tidak mendapatkan timbal balik yang baik. Karena pada putusan pengesahan perdamaian tersebut, termohon yakni debitur telah dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Putusan tersebut telah dikabulkan oleh hakim dan termohon yakni PT II Jin Sun Garment diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berlaku selama 45 hari dihitung sejak putusan diterbitkan. Akan tetapi, termohon telah mengingkari klausul yang tercantum dalam perjanjian perdamaian sehingga dianggap melakukan wanprestasi.

Pada perjanjian perdamaian tersebut, telah disepakati bahwasanya PT II Jin Sun Garment sebagai debitur akan melakukan pembayaran utang kepada kreditur konkuren yakni PT O Sung Garment, PT Mirae Cipta Indah, dan PT Hoja Indonesia sesuai dengan jadwal pembayaran utang. Jadwal pembayaran utang akan dimulai pada 10 Oktober 2018 s/d 10 Januari 2020. Adapun rincian total kewajiban kepada beberapa Pemohon selaku kreditur konkuren yang harus dibayarkan oleh termohon yakni debitur:

a. Pemohon pertama: PT O Sung Garment

Total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp.488.609.431,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus Sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah). Pembayaran awal pada tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp.97.721.886,20 (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam koma dua puluh rupiah). Pembayaran sisanya dilakukan secara cicil dengan selama 12 bulan dihitung pada tanggal 10 Februari 2019.

b. Pemohon kedua: PT Mirae Cipta Indah

Total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp.271.750.059,50 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima puluh Sembilan koma lima puluh rupiah). Pembayaran awal pada tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp.54.350.001,90 (lima puluh empat

juta tiga ratus lima puluh ribu sebelas koma Sembilan puluh rupiah). Pembayaran sisanya dilakukan secara cicil dengan selama 12 bulan terhitung pada tanggal 10 Februari 2019.

c. Pemohon Ketiga: PT Hoja Indoensia

Total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp360.710.411,93 (tiga ratus enam puluhjuta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus sebelas koma Sembilan puluh tiga rupiah). Pembayaran awal pada tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp.72.142.082,39 (tujuh puluh dua juta serratus empat puluh dua ribu delapan puluh dua koma tiga puluh Sembilan rupiah). Pembayaran sisanya dilakukan secara cicil dengan selama 12 bulan terhitung pada tanggal 10 Februari 2019.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, secara jelas dan nyata termohon sudah lalai melaksanakan kewajibannya mulai dari pembayaran awal yang telah jatuh tempo tanggal 10 Oktober 2018 kepada para Pemohon. Hal tersebut, telah disesuaikan dengan adanya perjanjian perdamaian beserta lampiran-lampiran yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sebagaimana dalam UU No. 37 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal 170 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa para kreditur bisa memberikan tuntutan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi jika seorang debitur tidak memenuhi isi perdamaian. Para kreditur memiliki hak atau wewenang untuk segera melakukan tindakan kepada debitur apabila telah lalai dan tidak memenuhi kewajibannya terutama dalam jangka waktu pelunasan utang (Lubis, M. A., & Harahap, 2023). Oleh karenanya, mengacu pada UU. No. 37 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal 175 ayat (1) dimana seorang debitur yang telah mendapatkan status pailit kembali tidak dapat melaksanakan perjanjian perdamaian homologasi untuk kedua kalinya. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan pula jika debitur sudah dinyatakan pailit, maka seorang kurator wajib untuk melakukan pemberasan harta pailit milik debitur (Rozika, L. A., & La Kahija, 2014).

### ***3.2 Akibat Hukum Pembatalan Putusan Perdamaian (Homologasi) Terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perkara Kepailitan***

Adanya perjanjian yang terjadi diantara berbagai pihak yang terlibat dapat mewujudkan kesepakatan yang tentunya ingin dicapai oleh debitur dan kreditur, oleh karenanya dari adanya perjanjian dapat memunculkan akibat hukum karena membuat adanya perikatan bagi seluruh pihak tersebut (Meliala, 2019). Pada pelaksanaan perjanjian yang sudah disepakati bersama, harus didasari itikad baik sesuai dengan klausul yang memuat kewajiban maupun objek perikatan yang disetujui dengan melakukan sesuatu, memberikan, maupun tidak melakukan suatu hal sebagaimana terlampir dalam perjanjian. Dalam pengimplementasian hukum kepailitan, terdapat asas pembuktian. Dimana jika debitur terbukti sedang memiliki utang yang sudah lewat dari tanggal yang ditentukan sehingga bisa segera ditagih dengan situasi mempunyai satu atau lebih kreditur, maka hakim pengadilan niaga dapat menyatakan debitur tersebut sedang pailit. Terbitnya putusan pailit sangat mempengaruhi keadaan debitur beserta asset-aset yang dimilikinya. Kemudian terhitung putusan pailit dibacakan, maka debitur sudah tidak mempunyai hak untuk menguasai dan mengurus harta bendanya. Apabila debitur tidak memenuhi segala kewajibannya ataupun lalai, maka akan menjadi dasar dari munculnya gugatan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh kedua belah pihak. Pihak yang menganggap dirugikan oleh debitur yang tidak mempunyai itikad baik dalam memenuhi kewajiban pada perjanjian perdamaian tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum dengan mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 291 UU No. 37 Tahun 2004 (Subhan, H., 2008).

Pada ketentuan yang tercantum tepatnya Pasal 1238 KUHPerdara yang menjelaskan bahwasanya apabila debitur melakukan wanprestasi maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian tersebut sehingga para kreditur bisa mengusulkan gugatan pembatalan. Adapun syarat-syarat sah perjanjian yang dapat diakui secara sah dalam hukum sebagaimana tercantum dan dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat pertama harus ada kesepakatan diantara kedua pihak yang mengikatkan dirinya. Kedua, adanya kecakapan dalam perikatan yang terjadi. Ketiga, adanya suatu hal yang terjadi diantara mereka. Syarat terakhir yakni adanya suatu penyebab yang halal atau diperbolehkan. Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh pihak-pihak yang ingin melaksanakan perjanjian. Apabila terdapat perbedaan dan tidak sesuai dengan syarat sahnya akan menimbulkan akibat hukum karena telah terjadi pelanggaran sebagaimana dengan Undang-Undang yang berlaku. Pelanggaran yang ditemukan atau syarat-syarat yang tidak dipenuhinya

itu bersifat subjektif, dalam artian pihak yang merasa dirugikan yakni kreditur karena tidak ada persetujuan sehingga dapat melakukan pembatalan dan mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Niaga. Namun, pelanggaran yang ditemukan dalam syarat sah perjanjian juga dapat bersifat objektif sehingga akan menimbulkan perjanjian dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

Majelis hakim dapat mengabulkan pembatalan perjanjian perdamaian yang dianggap sah sebelumnya karena telah memiliki hukum tetap dan pihak yang dirugikan bisa melakukan upaya hukum berupa pembatalan perjanjian tersebut. Namun, sebelum pihak kreditur mengajukan pembatalan perjanjian, mereka harus memiliki bukti-bukti bahwasanya debitur telah melakukan wanprestasi atau lalai dalam memenuhi segala kewajibannya. Dalam putusan No. 08/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 Oktober 2018 oleh majelis hakim telah menimbulkan akibat hukum bagi para kreditur dan debitur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Selanjutnya atas perkara tersebut Pemohon yakni PT O Sung Garment, PT Mirae Cipta Indah, dan PT Hoja Indonesia mengajukan gugatan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga sehingga putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Adapun inti pertimbangan dari Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa termohon dinyatakan pailit bersama semua akibat hukumnya dengan pendapat bahwa Termohon telah melanggar perjanjian perdamaian homologasi berdasarkan putusan No. 31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 April 2018.
2. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, Termohon terbukti dan tidak melakukan pembantahan berdasarkan bukti yang diberikan oleh Pemohon. Sebagaimana perjanjian perdamaian (homologasi) yang pada intinya yakni Kreditur Konkuren (Pemohon) sepakat bahwa Debitur akan melakukan pembayaran utang kepada kreditur konkuren sesuai jadwal yang disepakati bersama yang terlampir dalam rencana perdamaian PT Il Jin Sun Garment.”
3. Bahwa termohon terbukti telah lalai dan mengingkari segala klausul yang tercantum pada perjanjian tersebut, maka sebagai konsekuensi secara hukum berupa Pemohon untuk menyatakan batal putusan perdamaian tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 menyebutkan bahwasanya apabila debitur telah dianggap melanggar kewajiban dalam perjanjian dan tidak sesuai dengan isi rencana perdamaiannya, maka secara langsung debitur dapat dianggap pailit dan perjanjian perdamaian tersebut dapat dibatalkan. Namun untuk alurnya pihak kreditur atau yang merasa dirugikan harus mengusulkan gugatan pembatalan perjanjian perdamaian terlebih dahulu ke Pengadilan Niaga. Karena nantinya majelis hakim akan memeriksa pengajuan pembatalan perjanjian perdamaian tersebut. Apabila majelis hakim mengabulkan pengajuannya, maka debitur dinyatakan pailit kembali dengan segala akibat hukum yang berlaku dan debitur tidak bisa mengajukan kembali rencana perdamaiannya (Heriani, 2021). Adapun akibat hukum setelah pembatalan perjanjian perdamaian yang disahkan kepada pihak debitur maupun kreditur sebagaimana ketentuan pada UU No. 37 Tahun 2004. Akibat hukum yang diterima oleh PT Il Jin Sun Garment yakni pertama dapat dinyatakan pailit kembali. Hal ini mengacu pada ketentuan UU. No. 37 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal 291 ayat (2) yang dimana debitur tersebut dinyatakan pailit akibat dari putusan pengadilan yang mengabulkan pembatalan perjanjian perdamaian. Kemudian pengertian dari debitur sendiri telah tercantum dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 37 Tahun 2004 yang dimana debitur pailit ialah debitur yang sudah dianggap pailit berdasarkan dengan hasil dari putusan.

Kedua, akibat hukum yang diterima oleh PT Il Jin Sun Garment ialah akan tidak mempunyai hak-haknya untuk memiliki harta kekayaannya beserta harta pailitnya terhitung terbitnya putusan pembatalan perjanjian perdamaian. Dalam Artian, sebagaimana pada UU No. 37 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal 24 yang menjelaskan bahwa hak-hak tersebut untuk mengurus dan menguasai hartanya akan berpindah tangan kepada kurator dan tanggal putusannya dihitung sejak pukul 00.00 sesuai dengan waktu setempat Pengadilan Niaga yang menerbitkan putusannya (Rahmani, 2018). Ketiga, setelah PT Il Jin Sun Garment telah dinyatakan pailit kembali, maka tidak bisa menawarkan perjanjian perdamaian lagi sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam UU No. 37 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal 175 ayat (1). Kemudian pada ayat (2) dijelaskan pula bahwa kurator harus segera melakukan pemberesan atas segala harta pailit yang dimiliki debitur. Oleh karenanya, adanya pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan oleh pemohon yakni PT O Sung Garment, PT Mirae Cipta Indah, dan PT Hoja Indonesia kepada termohon yakni PT Il Jin Sun Garment kehilangan hak-hak ataupun independensinya mengenai

penguasaan harta benda dan kekayaannya tersebut sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004.

Sedangkan akibat hukum yang diterima oleh kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 176 UU No. 37 Tahun 2004 yakni pertama, apabila terjadi kepailitan kembali, harta yang diberikan kepada para kreditur dengan berbagai cara yakni pertama apabila para kreditur baik kreditur lama ataupun baru masih tidak menerima pembayaran, hasil dari dikurangnya harta pailit debitur di antara mereka akan dilakukan secara pro rata. Kedua, apabila kreditur telah menerima sebagian pembayaran, baik kreditur lama maupun baru berhak mendapatkan pembayaran berdasarkan jumlah persentase sebagaimana terlampir pada perjanjian perdamaian. Ketiga, kreditur lama dan baru berhak mendapatkan pembayaran secara pro rata dari sisa harta pailit yang telah dikurangi dalam pembayarannya sampai terpenuhinya seluruh piutang yang dimiliki. Keempat, untuk kreditur lama yang sudah mendapatkan pembayaran tidak diharuskan membalikkan pembayaran yang sudah diterimanya. Dengan demikian, adanya pembatalan putusan perdamaian (homologasi) menimbulkan adanya akibat hukum yang dapat merugikan bagi para pihak yang terlibat yakni debitur dan para kreditur.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 *Simpulan*

Hukum sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat, terutama dapat digunakan sebagai pedoman atau norma perilaku dalam sehari-hari. Oleh karenanya, dibutuhkan kepastian dalam hukum agar dapat memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Kepastian hukum juga tentunya tidak terlepas dari adanya putusan hakim yang merupakan menjadi proses dalam penegakan hukum. Putusan hakim yang merupakan hasil dari adanya fakta-fakta persidangan dan harus dipertimbangkan berdasarkan hukum yang berlaku agar mewujudkan adanya keadilan bagi para kedua belah pihak yakni debitur dan kreditur. Majelis hakim dapat mengabulkan pembatalan perjanjian perdamaian yang dianggap sah sebelumnya karena telah memiliki hukum tetap dan pihak yang dirugikan bisa melakukan upaya hukum berupa pembatalan perjanjian tersebut. Namun, sebelum pihak kreditur mengajukan pembatalan perjanjian, mereka harus memiliki bukti-bukti bahwasanya debitur telah melakukan wanprestasi atau lalai dalam memenuhi segala kewajibannya.

Kemudian untuk akibat hukum yang muncul dari adanya pembatalan perjanjian perdamaian tentunya akan berpengaruh kepada kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur. Pada putusan perjanjian pembatalan perdamaian yang terjadi antara PT Il Jin Sun Garment selaku debitur (termohon) dengan PT O Sung Garment, PT Mirae Cipta Indah, dan PT Hoja Indonesia selaku kreditur (pemohon) telah dikabulkan oleh majelis hakim. PT Il Jin Sun Garment telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan tidak memenuhi segala kewajiban yang harus dibayar dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan sebelumnya hingga perjanjian tersebut dianggap tidak ada atau batal karena hukum. Adapun akibat hukum yang diterima oleh PT Il Jin Sun Garment adalah dapat dinyatakan pailit kembali, tidak mempunyai hak untuk memiliki harta kekayaannya beserta harta pailitnya terhitung dari terbitnya putusan pembatalan perjanjian perdamaian, dan tidak bisa menawarkan perjanjian perdamaian kembali. Kemudian akibat hukum bagi para kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 176 UU No. 37 Tahun 2004 apabila terjadi kepailitan kembali, harta yang diberikan kepada para kreditur dilakukan dengan berbagai cara yakni apabila para kreditur baik kreditur lama ataupun baru masih tidak menerima pembayaran, hasil dari dikurangnya harta pailit debitur di antara mereka akan dilakukan secara pro rata dan apabila kreditur telah menerima sebagian pembayaran, baik kreditur lama maupun baru berhak mendapatkan pembayaran berdasarkan jumlah persentase sebagaimana terlampir pada perjanjian perdamaian.

##### 4.2 *Saran*

Pada dasarnya UU No. 37 Tahun 2004 telah mengatur berbagai ketentuan mengenai perjanjian perdamaian dalam PKPU sehingga harus ditaati oleh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, untuk para pihak yang terlibat dalam melaksanakan kepailitan dan PKPU terutama dalam melaksanakan perjanjian perdamaian haruslah memperhatikan dan memahami mengenai apa saja akibat hukum yang terdapat dalam UU No. 37 Tahun 2004. Hal itu dilakukan guna menghindari adanya gugatan dari kreditur yang merasa dirugikan karena tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur. Kemudian melihat adanya proses pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh hakim, seharusnya ada aturan mengenai ketentuan lebih lanjut perihal tersebut agar dapat mewujudkan kepastian hukum yang seharusnya dalam suatu putusan perjanjian perdamaian (homologasi) tidak dapat dibatalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andany, A. P., & Afriana, A. (2021). Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 3(1).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Humanika*, 21(1).
- Harsono, I., & Prananingtyas, P. (2019). Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer. *Notarius*, 12(2).
- Heriani, F. N. (2021). *Ini Akibat Hukum Jika Debitur Gagal Memenuhi Perdamaian PKPU*. Jakarta: Gava Media.
- Herlambang, T., Nurwidiatmo, & Kadira, T. (2017). Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi). *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 3(1).
- Hoff, J. (2000). *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.
- Irfan, Tira, A., & Jafar, J. (2022). Analisis Hukum Terhadap Utang Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Clavia*, 20(1).
- Isharyanto. (2016). *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: WR.
- Kasanova, R. (2017). Tingkat Tutur Berbahasa Madura dalam Pengajian Remaja Masjid Pondok Pesantren Al-Amien Bugih Pamekasan. *INTERAKSI*, 12(1), 30–36.
- Lubis, M. A., & Harahap, M. Y. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2).
- Meliala, D. S. (2019). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum perikatan*. Jakarta: Nuansa Aulia.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram-NTB.
- Mukhlishin, & S. (2020). Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif “Al-Adl” Dalam Al-Qur’an. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1).
- Nugraha, S. N., & Rahmawati, N. (2021). Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia. *Jurnal Al-Wasath*, 2(2).
- Nurhayati, Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1).
- Pakpahan, E. F., Situmeang, A. G. M., Sianipar, J., & Rambe, Y. P. (2023). Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Meminjam Uang Secara Online pada Aplikasi Home Credit. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2).
- Rahmani, I. (2018). Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1).
- Rozika, L. A., & La Kahija, Y. F. (2014). Makna Cerita Dewi Rengganis Bagi Penembang Serat Menak Di Pulau Lombok. *Jurnal Empati*, 3(2), 228–237.
- Sagala, E. (2015). Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitur. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 3(1), 38–45.
- Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU. *Jatiswara*, 36(3).
- Sembiring, S. (2006). *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan*. Jakarta: CV Nuansa Aulia.
- Stanly, V., & Tanawijaya, H. (2022). Kedudukan Kreditur Konkuren Yang Membatalkan Perjanjian Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 381–388.
- Subhan, H. (2008). *Hukum Kepailitan-Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Subhan, M. H. (2008). *Hukum Kepailitan (Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Suprianto, L., & Nugroho, A. A. (2021). Penyelesaian Kredit Macet Developer Properti Residensial Di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Cendekia Hukum*, 7(1).